

ABSTRAK	:	- Bahwa Pegawai Non Aparatur Sipil Negara turut serta dalam membantu tugas Aparatur Sipil Negara sehingga perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan penataan untuk mewujudkan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien.
		- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
		- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Perubahan Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara. - Perubahan Penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara meliputi: a. Pasal 11 mengenai pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seleksi pengadaan calon PNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pengadaan PPPK Periode 1 atau Periode 2 Tahun 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan dan pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pengadaan PPPK Periode 2 Tahun 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu; b. Pasal 11A mengenai pegawai non-ASN lulusan Pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pengadaan PPPK Periode 2 Tahun 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu; c. Pasal 11B mengenai PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu berdasarkan pertimbangan dengan urutan prioritas pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara yang aktif bekerja sampai pengusulan sebagai PPPK paruh waktu, pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara yang aktif bekerja paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus sampai pengusulan sebagai PPPK paruh waktu dan lulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; d. Pasal 14 mengenai pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara yang mengikuti seleksi pengadaan calon PNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak hadir pada waktu ujian atau tidak mengikuti seleksi pengadaan PPPK Periode 2 Tahun 2024 sesuai tahapan dan ketentuan serta pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara yang tidak mendaftar seleksi pengadaan PPPK Periode 2 Tahun 2024, tidak memenuhi syarat administrasi seleksi pengadaan PPPK Periode 2 Tahun 2024, tidak mengikuti seleksi kompetensi seleksi pengadaan PPPK Periode 2 Tahun 2024, telah mendaftar formasi calon PNS Tahun 2024 tetapi tidak lulus tahapan seleksi, atau telah mengikuti seleksi pengadaan calon PNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak hadir pada waktu ujian seleksi maka status kepegawaiannya dialihkan melalui mekanisme pengadaan Jasa lainnya Orang Perseorangan; e. Pasal 14 ayat (4) mengenai pegawai non-ASN yang statusnya pegawai BLUD maka status kepegawaiannya tetap sebagai pegawai BLUD; f. Pasal 14 ayat (5) mengenai pegawai non-ASN yang mendapat upah tenaga harian berasal dari kepegawaiannya pendapatan BLUD maka status menjadi Jasa Lainnya Orang Perseorangan yang pembebanannya pada operasional BLUD;

			g. Pasal 14 ayat (6) mengenai pengalihan status kepegawaian non-ASN melalui mekanisme pengadaan Jasa Lainnya Orang Perseorangan berlaku untuk menyelesaikan status kepegawaian pegawai non-ASN yang termasuk dalam kriteria sampai pegawai non-ASN yang bersangkutan memasuki batas usia pensiun; h. BAB IIIA mengenai ketentuan honor/upah; dan i. BAB IIIB mengenai monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan penataan pegawai non-ASN.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 8 Mei 2026.
		-	LAMPIRAN 6 HLM